



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik guna mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu pengembangan budaya kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, Pemerintah Daerah perlu menggunakan pedoman pengembangan budaya kerja dalam hal mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Budaya Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

- Sulawesi Tenggara.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
 7. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subkoordinat Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 8. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut BKD adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
 9. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.
 10. Budaya Kerja adalah sikap serta perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.
 11. Nilai Budaya Kerja adalah pilihan nilai moral dan etika meliputi nilai sosial budaya positif yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kinerja produktif yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 12. Agen Perubahan adalah pegawai negeri sipil terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
 13. Forum Agen Perubahan adalah pertemuan para Agen Perubahan sebagai sarana komunikasi bagi Agen Perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi.
 14. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan Budaya Kerja.
 15. Internalisasi adalah proses penanaman dan pembiasaan nilai-nilai yang terkandung di dalam Budaya Kerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 2

Nilai dasar Budaya Kerja terdiri atas:

- a. berorientasi pelayanan;
- b. akuntabel;
- c. kompeten;
- d. harmonis;
- e. loyal
- f. adaptif; dan
- g. kolaboratif.

Pasal 3

- (1) Berorientasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bermakna komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
- (2) Berorientasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - c. melakukan perbaikan tiada henti.

Pasal 4

- (1) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bermakna bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Pasal 5

- (1) Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bermakna terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- (2) Kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. membantu orang lain belajar; dan
 - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Pasal 6

- (1) Harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bermakna saling peduli dan menghargai perbedaan.
- (2) Harmonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. suka menolong orang lain; dan
 - c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Pasal 7

- (1) Loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e bermakna berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi,

- dan negara; dan
c. menjaga rahasia jabatan dan negara.

Pasal 8

- (1) Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f bermakna terus berinovasi dan antusias dalam mengerakkan serta menghadapi perubahan.
- (2) Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - c. bertindak proaktif.

Pasal 9

- (1) Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g bermakna membangun kerja sama yang sinergis.
- (2) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB III AGEN PERUBAHAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Sosialisasi dan Internalisasi Nilai Budaya Kerja, dibentuk Agen Perubahan pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Persyaratan dan kriteria Agen Perubahan:
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
 - c. bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - d. taat terhadap aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten dalam penegakan aturan disiplin dan kode etik;
 - e. mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
 - f. inovatif dan proaktif dalam pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokraksi.
- (3) Tugas Agen Perubahan:
 - a. melaksanakan Sosialisasi, membantu terlaksananya proses perubahan pada masing-masing perangkat daerahnya;
 - b. menjadi panutan dalam penerapan Budaya Kerja dalam setiap aktivitas di lingkungan kerjanya;
 - c. mendorong inovasi pengembangan Budaya Kerja;
 - d. membantu kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan Internalisasi dan pengembangan Budaya Kerja; dan
 - e. melaksanakan program pengembangan Budaya Kerja melalui program budaya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

- ayat (3), Agen Perubahan dikoordinasikan oleh BKD.
- (5) Pembentukan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka *knowledge sharing*, BKD mengkoordinasikan para Agen Perubahan untuk mengikuti Forum Agen Perubahan pada tingkat Daerah Provinsi.
- (2) Forum Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

Pasal 12

- (1) Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja, dilakukan oleh Agen Perubahan secara terus menerus kepada seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN terkait.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- kementerian, lembaga negara; dan/atau
 - profesional dan akademisi.

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas terhadap implementasi Nilai Budaya Kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah diperlukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- rapat koordinasi dengan Agen Perubahan;
 - supervisi; dan
 - kuisisioner dan/atau survei lapangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang terdiri atas:
- unsur BKD;
 - unsur Inspektorat Daerah Provinsi;
 - unsur badan pengembangan dan sumber daya manusia Daerah Provinsi;
 - unsur biro organisasi sekretariat Daerah Provinsi; dan
 - unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sualwesi Tenggara.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi oleh Tim dilaporkan

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 24 - 7- 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 24 - 7- 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


SYAFRIL, SH., M.Hum
NIP. 19710929 199603 1 001